



YAYASAN TAMAN MUTIARA ILMU AL KAMAL

Kep. Menkum dan HAM RI Nomor : AHU-00512. AH.02.01 Tahun 2014 Tanggal 22 Juli 2014
Alamat : Perumnas Bumi Telukjambe Blok W, No. 213, RT 001/012, Desa Sukaluyu
Kecamatan Telukjambe Timur – Karawang K.Pos 41361
Telp. 081386715521 | Email : yayasantamanmutiarailmualkamal@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN TAMAN MUTIARA ILMU AL KAMAL

Nomor : 001 / PP / YTMIAK / VII / 2023

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN TKIT ANAK MUSLIM CERIA

MENIMBANG : Bawa untuk memperlancar proses perizinan dan pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) maka perlu diterbitkan surat keputusan pengesahan pendirian TKIT Anak Muslim Ceria sebagai penguat akte pendirian Yayasan Taman Mutiara Ilmu Al Kamal.

MENGINGAT : a. Anggaran Dasar Yayasan Taman Mutiara Ilmu Al Kamal yang tertuang dalam Akte Notaris No. 73 Tahun 2023 Pasal 5, Ayat 1;
b. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00512.AH.02.01 Tahun 2014 tanggal 22 Juli 2014, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Taman Mutiara Ilmu Al Kamal;
c. Keputusan Rapat Pleno Ketua Yayasan Taman Mutiara Ilmu Al Kamal tanggal 29 Juni 2023 di Telukjambe Timur Karawang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PENGESAHAN PENDIRIAN TKIT ANAK MUSLIM CERIA

PERTAMA : Mengesahkan pendirian TKIT Anak Muslim Ceria yang beralamatkan di Desa Sukaharja Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang Provinsi Jawa barat.

KEDUA : TKIT Anak Muslim Ceria dapat memanfaatkan fungsi aset Yayasan Taman Mutiara Ilmu Al Kamal yang ditempati dengan tidak menjual, menjaminkan ataupun sejenisnya tanpa seizin Ketua yayasan.

KETIGA : TKIT Anak Muslim Ceria mengelola keuangan secara terpisah dengan Yayasan Taman Mutiara Ilmu Al Kamal termasuk melakukan pembukuan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam AD/ART Yayasan Taman Mutiara Ilmu Al Kamal.

KEEMPAT : Menyampaikan surat keputusan ini kepada TKIT Anak Muslim Ceria dan pihak-pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau

kekurangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karawang
Pada Tanggal : 01 Juli 2023

Ketua Yayasan

